

Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah representasi penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo dalam Pilkada tahun 2021, Hal ini berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan. Dokumen ini menjadi pedoman sekaligus panduan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Perangkat Daerah untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah hanya dapat terlaksana secara optimal, tergantung pada kesepakatan, kesepahaman serta komitmen bersama antara Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah serta Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Tengah, berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan penyusunan dan penetapan RPJMD ini, diharapkan mampu mewujudkan Visi "Kalimatan Tengah Makin Berkah" serta Misi "Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, Harmonis".

9.1 Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2022 hingga tahun 2026. Setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2021-2026, perlu disusun RPJMD Tahun 2026-2031 yang menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2021 didasarkan pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2026 merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya harus dipedomani oleh kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk periode berkenaan.



9.2 Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD di indikasikan oleh sejauhmana berbagai program (outcome) dapat tercapai dan secara tepat memicu pencapaian sasaran (impact) RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini harus dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- 1. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun mulai tahun 2016 sampai dengan 2021. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
- 2. Gubernur Kalimantan Tengah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026 kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai penyelenggara pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- 4. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan berpedoman pada RPJMD dengan periode yang sama, yaitu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- 5. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini dengan sebaikbaiknya.
- Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-PD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.
- 7. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan RPJMD Kabupaten/Kota.
- 8. Pengendalian dan evaluasi RPJMD antara lain dilaksanakan dengan menyusun rencana aksi guna mencapai indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Bab IX. Dokumen rencana aksi tersebut disusun dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, yang disusun oleh Perangkat Daerah pengampu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan. Tata cara penyusunan rencana aksi pencapaian target indikator kinerja akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala Daerah.
- 9. Berkaitan dengan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, beberapa hal yang perlu dipedomani sebagai berikut :
 - a.Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan

penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam upaya pencapaian tujuan nasional, melalui penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2019-2024. Hal ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dukungan tersebut mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan, sebagai sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antarwilayah.

- b. Penyelarasan tersebut dilaksanakan berdasarkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada hasil, dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam lingkup kewilayahan secara lintas bidang dan antarbagian urusan pemerintahan daerah, yakni dengan prinsip money follow program yang mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan prioritas nasional dan daerah.
- c. Terkait penyelarasan RPJMD dengan RPJMN, beberapa hal yang perlu diperhatikan :
 - 1. Penyelarasan isu strategis pembangunan daerah dengan nasional
 - 2.Penyelarasan misi/sub misi, tujuan, sasaran, indikator pembangunan daerah dengan nasional
 - 3. Penyelarasan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional
 - 4.Penyelarasan program daerah dengan prioritas nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas berdasarkan indikator dan pembagianurusan pemerintahan
 - 5. Penyelarasankerangka pendanaan program dan kegiatan yang mendukungprioritas nasional
 - 6. Penyelarasan indikasi lokasi pelaksanaan kegiatan strategis nasional
- 10. Berkaitan dengan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional, beberapa hal yang perlu dipedomani sebagai berikut :

Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dapat berjalan dengan efektif, Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), Penelitian serta Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah wajib memfasilitasi, melakukan monitoring, serta mengevaluasi penjabaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra_PD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.